

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program mendefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Nomenklatur program-program di Kementerian PUPR secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program. Sedangkan definisi kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Nomenklatur program dan kegiatan untuk kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

A. Program Teknis, merupakan program-program Kementerian PUPR yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan *eksternal*), yaitu:

1. Program Pengelolaan SDA meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen SDA;
- b. Pembinaan Penatagunaan SDA;
- c. Pembinaan Program dan Anggaran Ditjen SDA;
- d. Pembinaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
- e. Pembinaan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai;
- f. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak;
- g. Pembinaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku;
- h. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana;
- i. Dukungan Manajemen DSDAN;
- j. Penyelenggaraan Keamanan Bendungan;
- k. Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;
- l. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai;
- m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku;
- n. Pembangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak;
- o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA;
- p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu.

2. **Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo** meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Peningkatan Layanan Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo;
 - b. Peningkatan Layanan Sarana Prasarana Pengendali Lumpur Sidoarjo.
3. **Program Penyelenggaraan Jalan**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
 - b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan;
 - c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan;
 - d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan;
 - e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan;
 - f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan;
 - g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitasi Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar dan Bebas Hambatan;
 - h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol.
4. **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman;
 - b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung;
 - c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;
 - d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman;
 - f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman;
 - g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan Persampahan.
5. **Program Pengembangan Perumahan**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Peningkatan layanan perencanaan penyediaan perumahan;
 - b. Peningkatan layanan fasilitasi pengembangan rumah umum dan komersial serta pembangunan PSU;
 - c. Peningkatan penyediaan rumah khusus dan PSU;
 - d. Peningkatan layanan pengembangan, pembangunan, dan peningkatan kualitas rumah swadaya;
 - e. Peningkatan penyediaan rumah susun dan PSU;
 - f. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
6. **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan** meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan;
- b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Pembiayaan Perumahan;
- c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan;
- d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan;
- e. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan;
- f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan;
- g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBPN);
- h. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999).

7. Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Pembinaan Investasi Infrastruktur;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
- d. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- e. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi;
- f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi.

8. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR;
- c. Pengembangan Kawasan Strategis;
- d. Pengembangan Perkotaan;
- e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

B. Program Generik, merupakan program-program Kementerian PUPR yang bersifat pelayanan *internal* untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan *internal*), yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana;
- c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian;
- d. Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan Hukum;
- e. Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan Kementerian PUPR; dan
- f. Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik.

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pembangunan Infrastruktur, Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PUPR Lainnya;
 - b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR; dan
 - c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUPR dan Permukiman.
3. **Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang SDA;
 - b. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Jalan dan Jembatan;
 - c. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Permukiman;
 - d. Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Teknologi;
 - e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang.
4. **Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Layanan Teknis dan Administratif Bidang Pengawasan;
 - b. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat I;
 - c. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat II;
 - d. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat III;
 - e. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat IV;
 - f. Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR di Inspektorat V.
5. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR**, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Sistem Informasi Manajemen;
 - b. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja;
 - c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDA dan Konstruksi;
 - d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
 - e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

4.2. TARGET KINERJA

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai Target Kinerja Sasaran, baik Sasaran Strategis, Sasaran Program maupun Sasaran Kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target Kinerja Sasaran

menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian PUPR yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Target Kinerja Sasaran baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas. Dalam hal ini base line capaian pada Tahun 2014 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode Tahun 2010-2014. Sesuai amanat Presiden Republik Indonesia, bahwa fokus target hingga akhir periode perencanaan pembangunan tahun 2019 selain untuk mendorong pertumbuhan akan banyak dicurahkan untuk mengatasi ketimpangan antardaerah dengan cara mempercepat pembangunan infrastruktur, memperlancar konektivitas antardaerah, serta memperbesar transfer dana ke daerah dan transfer dana ke desa agar pergerakan ekonomi nasional tidak hanya berpusat di Jawa, melainkan bisa menyebar secara merata dan berkeadilan sampai ke seluruh pelosok tanah air, termasuk di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia. Target Sasaran Strategis Kementerian (*outcome-impact*), Sasaran Program (*outcome*), dan Sasaran Kegiatan (*output*) yang sebagian merupakan Sasaran Pokok RPJMN Tahun 2015-2019 sebagaimana pada Lampiran 2.

4.3. KERANGKA PENDANAAN

Pembangunan infrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Kunci sukses pembangunan infrastruktur terletak pada kesiapan perencanaan pembangunan yang matang, pendanaan pembangunan yang efisien, dan pola kelembagaan dan kerja sama yang efektif. Untuk mencapai manfaat yang optimal maka diperlukan inovasi dan terobosan baru bagi pembangunan infrastruktur yang bernilai tambah (*value for money*). Perencanaan berbasis nilai tambah ini yang secara langsung akan memengaruhi skema pendanaan dan kerja sama pembangunan infrastruktur bidang PUPR oleh pemerintah- badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta. Keterlambatan pembangunan infrastruktur membuat Indonesia tertinggal dibanding negara tetangga dalam hal biaya logistik dan daya saing (*competitiveness*).

Target RPJMN Tahun 2015-2019, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 (delapan) % sampai akhir periode perencanaan Tahun 2019, memerlukan kerja yang sangat keras dan tampaknya sulit tercapai dengan melihat *trend* pertumbuhan ekonomi nasional serta keterbatasan ruang fiskal saat ini. Untuk mencapai angka pertumbuhan 8 (delapan) %, dibutuhkan investasi infrastruktur

sebesar Rp. 6.552 (enam ribu lima ratus lima puluh dua) triliun, yang diproyeksikan pendanaannya akan dapat dipenuhi di semua sektor infrastruktur jika *debt to GDP ratio* dinaikkan, (saat ini 23 (dua puluh tiga) % - 24 (dua puluh empat) %), dan Kerjasama Pemerintah Swasta diatas 20 (dua puluh) %.

Sedangkan ruang fiskal dari APBN pemerintah hanya mampu mendanai kebutuhan investasi 25 (dua puluh lima) % atau berkisar Rp. 1.638 (seribu enam ratus tiga puluh delapan) triliun. Sehingga 75 (tujuh puluh lima) % lainnya harus dicarikan pendanaan dari pihak lain seperti APBD, Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta serta Masyarakat seperti yang disebutkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019, oleh karenanya iklim investasi dan skema pendanaan yang menarik investor diperlukan agar Sektor Swasta tertarik untuk melakukan Investasi Pembangunan Infrastruktur. Kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur dalam kerangka pendanaan RPJMN Tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 4.796,2 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam koma dua) triliun.

Namun realisasinya sebagai ilustrasi dengan *debt to GDP ratio* yang saat ini, untuk Tahun 2017, pengeluaran negara totalnya sebesar Rp. 1.842,5 (seribu delapan ratus empat puluh dua koma lima) triliun, dan Pemerintah hanya dapat menyediakan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 206 (dua ratus enam) triliun di semua Sektor Infrastruktur, dengan demikian harus dapat dilakukan terobosan untuk pendanaan.


Penyelesaian permasalahan pendanaan infrastruktur akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, karena infrastruktur merupakan *input* pada aktifitas perekonomian yang besar dan merupakan pemicu penting dalam pertumbuhan. Pendanaan pembangunan infrastruktur melonjak drastis sejak awal pemerintahan Presiden RI ke-tujuh.

Dari sisi APBN pendanaan infrastruktur sudah semakin berkembang. Tahun 2017 dialokasikan Rp. 380 (tiga ratus delapan puluh) triliun atau 19 (sembilan belas) % dari total APBN. Namun karena besarnya kebutuhan investasi infrastaruktur tersebut, maka keberhasilan percepatan pembangunan infrastruktur tidak lepas dari keterlibatan Pemda, Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta serta Masyarakat. Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) menjadi alternatif, meskipun di negara lain skema ini jarang dilakukan.

Agar dapat terwujud, Presiden memandang perlunya model pendekatan; pertama, infrastruktur harus dipandang secara holistik tidak hanya berhenti pada instrumen pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan dimensi pemerataan, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Kedua, pembangunan infrastruktur harus melibatkan semua sektor dan tidak parsial. Ketiga, perencanaan pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan konektivitas

nasional yang berbasis maritim. Keempat, yaitu perlu adanya 'big picture' dalam pengelolaan infrastruktur nasional. Kelima, pengelolaan infrastruktur harus melibatkan potensi swasta.

Selama periode Tahun 2015-2019, Bappenas (2016) memproyeksikan total kebutuhan pendanaan untuk pengembangan infrastruktur bidang PUPR mencapai Rp. 1.915 (seribu sembilan ratus lima belas) triliun yang berasal dari APBN, APBD, dan Non-APBN. Kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur jalan adalah sebesar Rp. 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) triliun (alokasi APBN dan APBD Rp. 468 (empat ratus enam puluh delapan) Triliun serta Non-APBN Rp. 265 (dua ratus enam puluh lima) Triliun), infrastruktur air bersih penanganan kumuh dan sanitasi sebesar Rp 403 (empat ratus tiga) triliun (alokasi APBN dan APBD Rp. 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) Triliun serta Non-APBN Rp. 74 (tujuh puluh empat) Triliun), infrastruktur perumahan rakyat sebesar Rp. 328 (tiga ratus dua puluh delapan) triliun (alokasi APBN dan APBD Rp. 228 (dua ratus dua puluh delapan) Triliun serta Non-APBN Rp. 100 (seratus) Triliun), dan infrastruktur SDA sebesar Rp. 451 (empat ratus lima puluh satu) triliun (alokasi APBN dan APBD Rp. 264 (dua ratus enam puluh empat) Triliun serta Non-APBN 187 (seratus delapan puluh tujuh) Triliun). Total kebutuhan tersebut diatas diharapkan dapat dipenuhi melalui kontribusi dari seluruh *stakeholders*, yaitu Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya), Pemerintah Daerah, serta Badan Usaha Milik Negara/ Swasta.



Gambar 4.1 Kontribusi Dalam Investasi Infratraktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sedangkan kebutuhan dalam kerangka pendanaan Renstra Kementerian PUPR selama periode Tahun 2015-2019, untuk infrastruktur bidang PUPR dibutuhkan pendanaan sebesar Rp. 931,58 (sembilan ratus tiga puluh satu koma lima delapan) triliun yang meliputi pengelolaan SDA sebesar Rp. 316,56 (tiga ratus enam belas koma lima enam) triliun, penyelenggaraan jalan sebesar Rp. 278,17 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tujuh belas) triliun, pengembangan permukiman sebesar Rp. 128,10 (seratus dua puluh delapan koma satu nol) triliun, pengembangan perumahan sebesar

Rp. 184,66 (seratus delapan puluh empat koma enam enam) triliun, serta pengembangan pembiayaan perumahan sebesar Rp. 1,92 (satu koma sembilan dua) triliun.

Dalam realisasi pendanaan pembangunan bidang PUPR hingga Tahun 2017 ini, pemanfaatan modal swasta dalam pembangunan infrastruktur dengan konsep Kerja Sama Pemerintah - BUMN/Swasta yang melibatkan BUMN/Swasta untuk turut berperan aktif mendanai infrastruktur dengan menjaminkan aset untuk mendapat tambahan modal, mengajukan pinjaman dengan syarat keuntungan ekonomi akibat pembangunan infrastruktur telah mulai dilaksanakan meskipun belum dapat berjalan dengan baik karena kendala diantaranya kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung atau diterapkan, serta tidak semua infrastruktur bidang PUPR secara ekonomi dapat menarik minat investor; selain itu, untuk pemanfaatan skenario pembangunan yang lebih moderat dipertajam dalam *midterm review* Renstra ini.

Dengan begitu, Kementerian PUPR akan memprioritaskan pembangunan/perbaikan infrastruktur yang *ready* diantara yang *urgent* untuk mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional.

Kementerian PUPR akan melaksanakan pendekatan :

Pertama. Infrastruktur bidang PUPR dipandang secara holistik tidak hanya berhenti pada instrumen pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan dimensi pemerataan, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan melalui dukungan infrastruktur PUPR bagi semua dimensi pembangunan nasional;

Kedua. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR akan melibatkan semua sektor dan tidak parsial.;

Ketiga. Perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR akan mempertimbangkan konektivitas nasional yang berbasis maritim melalui dukungan konektivitas baik darat, udara, maupun laut;

Keempat. Kementerian PUPR menyiapkan '*big picture*' dalam pengelolaan infrastruktur melalui keterpaduan antarsektor, antarpemerintahan, dan antardaerah dalam kerangka pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR pada 35 WPS serta antar WPS;

Kelima. Pengelolaan infrastruktur bidang PUPR akan melibatkan potensi Swasta.

Kementerian PUPR juga berupaya menerapkan perencanaan berbasis nilai tambah (*value for money*), yang diharapkan akan langsung memengaruhi skema pendanaan dan kerja sama pembangunan proyek infrastruktur bidang PUPR. Percepatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR serta manfaat yang optimal akan dapat diwujudkan melalui penerapan perencanaan infrastruktur yang

inovatif dan bernilai tambah serta efektivitas pola pendanaan untuk dapat meningkatkan kelayakan finansial pembangunan infrastruktur bidang PUPR, diperlukan skema kerja sama aliansi strategis antara Kementerian PUPR dengan Swasta yang tidak hanya menempatkan Kementerian PUPR sebagai penanam modal (*sunk cost*), tetapi juga dapat mengikutsertakan BUMN bahkan BUMD, di dalam satu kelembagaan *joint venture* dengan pihak Swasta untuk berbagi tanggung jawab atas pembangunan, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur bidang PUPR beserta pembagian pendapatan yang dihasilkan.

Meskipun tidak mendapatkan keuntungan sebesar pihak Swasta, dana bagi hasil yang didapatkan dengan pola kerja sama dan kelembagaan ini, dapat digunakan untuk modal investasi tambahan bagi pembangunan infrastruktur bidang PUPR selanjutnya. Kerangka pendanaan merupakan bagian dari rencana tindak pencapaian Sasaran Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, yang meliputi:

Pertama. Pendanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR berasal dari APBN Kementerian PUPR yang meliputi APBN murni, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dari APBN Kementerian lain terkait antara lain dana desa, dana kesehatan dsb, dari APBD Pemerintah Daerah terkait, serta dari penyertaan Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, antara lain melalui pendanaan oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, pasar modal (saham dan obligasi), *direct lending* luar negeri, dan lain sebagainya.

Optimalisasi terhadap alternatif sumber dan skema pendanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan pendanaan pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan perundangan, peningkatan persiapan perencanaan kegiatan, dan penguatan pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan karakteristik, keuntungan dan kelemahan (*comparative advantage*) masing-masing jenis pendanaan, termasuk pertimbangan terhadap faktor biaya dan resiko. Pertimbangan tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang dapat mengoptimalkan pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional.

Pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur bidang PUPR guna mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional melalui peningkatan keterlibatan Swasta dan BUMN, pinjaman langsung (*direct lending*) dari mitra pembangunan kepada BUMN, Municipal Development Fund (MDF). Dengan demikian keahlian dan aset (sumber daya) masing-masing pihak (pemerintah dan swasta) dapat

digunakan secara bersama untuk menyediakan infrastruktur bidang PUPR yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak serta risiko yang proporsional. Sedangkan pemanfaatan CSR diarahkan pada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan program Kementerian PUPR, antara lain pencapaian SDGs dan penanganan perubahan iklim.

Kebijakan pemanfaatan pinjaman luar negeri dilakukan dengan selektif dan diutamakan untuk membiayai infrastruktur bidang PUPR yang produktif agar hasil yang didapat dari beroperasinya infrastruktur tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pembayaran pinjaman, selain itu juga mempertimbangkan keseimbangan antarwilayah dan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan infrastruktur prioritas di wilayah-wilayah tertentu, misalnya Kawasan Indonesia Timur, untuk dapat mendorong pertumbuhan pada wilayah tersebut dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Pemanfaatan pinjaman langsung (*direct lending*) dari mitra pembangunan kepada BUMN diarahkan untuk mengurangi beban pinjaman Pemerintah, menghindari lamanya waktu pemrosesan penerusan pinjaman, dan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pinjaman komersial dengan mengoptimalkan *comparative advantage* dari mitra pembangunan.

Pinjaman langsung yang membutuhkan jaminan diutamakan pada pinjaman BUMN yang berasal dari lembaga multilateral dan bilateral dan selektif hanya untuk Program dan Kegiatan Prioritas Nasional serta didukung oleh evaluasi teknis yang baik (*feasibility assessment, engineering designs*, analisis ekonomi, keuangan dan lingkungan). Untuk pemenuhan sisa target Renstra Kementerian PUPR, diperlukan peningkatan persiapan proyek-proyek strategis yang potensial untuk dibiayai dan BUMN yang dapat memanfaatkan pinjaman langsung.

Selain itu juga mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan pembiayaan pembangunan melalui mekanisme *Municipal Development Fund* (MDF) dikembangkan mengingat sumber pendanaan untuk membangun infrastruktur perkotaan masih sangat terbatas.

Kedua. Kebijakan alokasi anggaran difokuskan pada belanja prioritas (belanja yang memegang peran penting dalam pencapaian sasaran prioritas) serta efisiensi belanja aparatur, dan diarahkan berdasarkan pada kebijakan dan strategi Kementerian PUPR. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi dari belanja prioritas dan belanja aparatur akan terus didorong sehingga alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna.

Ketiga. Penerapan prinsip-prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure*) serta penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting* dan prinsip *money follow*

program) antara lain penguatan mekanisme penelaahan yang diarahkan untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan efektivitas serta kapasitas implementasi belanja yang lebih baik. Alokasi pendanaan per program di dalam kerangka pendanaan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015- 2017 ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Alokasi Pendanaan Kementerian PUPR Per Program Tahun 2015-2017

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (MILIAR RUPIAH)						TOTAL RENSTRA 2015-2019	TOTAL ALOKASI APBN 2015-2017	ALOKA SI APBN 2015- 2017 TERHA DAP RENST RA 2015- 2019
	2015		2016		2017				
	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN			
PENGELOLA AN SUMBER DAYA AIR	30.813	31.101	62.215	26.294	72.407	33.268	316.562	90.663	29%
PENYELENG GARAAN JALAN	57.051	57.394	69.948	38.235	52.105	45.397	278.177	141.026	51%
PEMBINAAN DAN PENGEMBAN GAN INFRASTRUK TUR PERMUKIMA N	15.830	19.798	24.201	16.219	26.855	16.890	128.107	52.907	41%
PENGEMBAN GAN PERUMAHAN	7.768	7.735	8.780	7.716	52.732	8.149	184.663	23.600	13%
PENGEMBAN GAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN *	342	559	362	215	383	237	1.924	1.011	53%
PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN FASILITASI PENGUSAHA AN INFRASTRUK TUR	723	723	924	628	1.144	320	5.743	1.671	29%
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAA N TUGAS TEKNIS LAINNYA SERTA PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIA N PUPR	599	657	726	451	768	558	3.436	1.666	48%
PENINGKATA N PENGAWASA N DAN AKUNTABILIT AS APARATUR KEMENTERIA N PUPR	105	105	113	108	120	105	609	318	52%
PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN KEMENTERIA	520	521	608	537	772	617	3.508	1.675	48%

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (MILIAR RUPIAH)						TOTAL RENSTRA 2015-2019	TOTAL ALOKASI APBN 2015-2017	ALOKASI APBN 2015-2017 TERHADAP RENSTRA 2015-2019
	2015		2016		2017				
	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN			
N PUPR									
PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR	569	537	625	433	668	454	3.471	1.424	41%
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	526	525	949	375	1.188	256	5.385	1.156	21%
TOTAL	114.844	119.657	169.452	91.211**	209.142	106.250	931.585	317.118	34%

Catatan :
 *) di luar BA 999
 **) tanpa self-blocking Rp 6,98 T

Alokasi APBN Kementerian PUPR tahun 2015-2017 yaitu sebesar Rp. 317.118 miliar dari rencana semula yang diharapkan akan dapat terealisasi sebesar Rp. 493.439 miliar atau sebesar 34% dari total kebutuhan dalam kerangka pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 sebesar Rp. 931.585 miliar. Penjabaran proyeksi alokasi anggaran APBN PUPR per program hingga tahun 2019 ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Proyeksi Alokasi Pendanaan Kementerian PUPR Per Program Tahun 2015-2019

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (MILIAR RUPIAH)										TOTAL RENSTRA	TOTAL RPJMN	TOTAL ALOKASI APBN	TOTAL ALOKASI APBN TERHADAP RENSTRA
	2015		2016		2017		2018		2019					
	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN	RENSTRA	APBN	RENSTRA	KPJM				
PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO*	30.813	31.101	62.215	26.294	72.407	33.268	75.436	37.310	75.690	35.625	316.562	208.577	163.598	52%
PENYELENGGARAAN JALAN	57.051	57.394	69.948	38.235	52.105	45.397	55.121	41.673	43.952	44.334	278.177	278.177	227.033	82%
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN	15.830	19.798	24.201	16.219	26.855	16.890	29.668	16.109	31.552	17.068	128.107	124.885	86.084	67%
PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7.768	7.735	8.780	7.716	52.732	8.149	55.410	9.634	59.973	8.870	184.663	33.099	42.104	23%
PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN**	342	559	362	215	383	237	406	262	430	258	1.924	1.049	1.531	80%
PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN FASILITAS PENGUSAHAAN INFRASTRUKTUR	723	723	924	628	1.144	320	1.365	339	1.587	353	5.743	3.558	2.363	41%
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SERTA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PUPR	599	657	726	451	768	558	640	600	703	609	3.436	1.985	2.875	84%
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPR	105	105	113	108	120	105	129	105	142	115	609	414	538	88%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PUPR	520	521	608	537	772	617	790	612	818	677	3.508	1.582	2.964	84%
PENGEMBANGAN SDM BIDANG PUPR	569	537	625	433	668	454	757	495	832	512	3.471	2.429	2.431	70%
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	526	525	949	375	1.188	256	1.303	248	1.421	282	5.385	3.467	1.686	31%
TOTAL	114.844	119.657	169.452	91.211***	209.142	106.250	221.025	107.386	217.100	108.703	931.585	659.222	533.207	57%

Catatan :
 *) Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo untuk tahun 2018-2019
 **) di luar BA 999
 ***) tanpa self-blocking Rp 6,98 T

Perkiraan alokasi anggaran APBN PUPR hingga tahun 2019 adalah 57 (lima puluh tujuh) % atau sebesar Rp. 533.207 (lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tujuh) miliar dari Total kebutuhan Renstra pada awal periode perencanaan yaitu sebesar Rp. 931.585 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh lima) miliar. Sementara itu, alokasi pendanaan untuk Kementerian PUPR dalam RPJMN selama 5 tahun adalah sebesar Rp. 659.222 (enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua) miliar (belum termasuk anggaran untuk dukungan manajemen). Untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian sasaran pokok prioritas nasional, maka harus ada skema dan sumber pendanaan lainnya. Sebagai salah satu skema Kementerian PUPR telah melaksanakan optimalisasi internal (penghematan) dalam pembangunan infrastruktur termasuk teknologi domestik murah dengan kualitas yang baik serta mengoptimalkan DAK untuk mencapai sasaran pembangunan bidang PUPR sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar Rp.159.301 (seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus satu) miliar. Sehingga sisa kebutuhan Pendanaan untuk mencapai target Renstra Kementerian PUPR adalah sebesar 26 (dua puluh enam) % atau sebesar Rp. 242.212 (dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua belas) miliar yang akan di wujudkan melalui skema dan sumber pendanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Milik Negara dan/atau Swasta seiring dengan melanjutkan optimalisasi internal (penghematan) dalam pembangunan infrastruktur termasuk teknologi domestik murah dengan kualitas yang baik serta mengoptimalkan DAK untuk mencapai sasaran pembangunan bidang PUPR.

Adapun secara detil pada masing-masing Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

1. **Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Lumpur Sidoarjo**

Untuk program **Pengelolaan Sumber Daya Air** ada beberapa perbedaan antara Renstra dan RPJMN yaitu: 1) kebutuhan pendanaan dengan target sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 yang diusulkan Ditjen SDA sebesar Rp 316.561 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh satu) miliar berbeda yaitu turun menjadi Rp 208.577 (dua ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) miliar (selisih Rp 107.984 (seratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat) miliar), sehingga akan terdapat beberapa target yang ditetapkan tidak dapat tercapai, yaitu antara lain: pembangunan bendungan, embung, pengendali banjir, pengamanan pantai, dan rehabilitasi pengendali banjir; 2) adanya perbedaan struktur kegiatan, sasaran kegiatan (*output*) dan indikator kinerja

kegiatan (IKK) dengan struktur yang ada pada RPJMN 2015-2019, hal ini disebabkan penyesuaian dengan perubahan struktur organisasi.

Terdapat beberapa *output* pada RPJMN 2015-2019 adalah merupakan *outcome* (contoh: *output* jaringan irigasi yang dibangun, pada RPJMN 2015-2019 memiliki satuan hektar (*outcome*), sedangkan pada struktur yang baru memiliki satuan km(*output*), tetapi tetap dapat diukur menggunakan struktur yang baru; 3) terdapat pekerjaan yang merupakan kewenangan Daerah yang pendanaannya diusulkan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu pembangunan jaringan irigasi dan bendung kewenangan daerah. Kemudian dengan masuknya program baru di bawah Ditjen SDA yaitu **Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo**, kebutuhan pendanaan juga menjadi meningkat dengan adanya tugas baru tersebut.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengelolaan SDA** dan **Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo** yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA, untuk Tahun 2015 adalah sebesar 10 (sepuluh) % atau sebesar Rp. 31.101 (tiga puluh satu ribu seratus satu) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 8 (delapan) % atau sebesar Rp. 26.294 (dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 11 (sebelas) % atau sebesar Rp. 33.268 (tiga puluh tiga ribu dua ratus ena puluh delapan) miliar, sedangkan alokasi untuk tahun 2018 adalah sebesar 12 (dua belas) % atau sebesar Rp. 37.310 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh) miliar, dan Tahun 2019 adalah sebesar 11 (sebelas) % atau sebesar Rp. 35.625 (tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima) miliar. Total alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga Tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 52 (lima puluh dua) % atau sebesar Rp. 163.598 (seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan) miliar.

2. Penyelenggaraan Jalan

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Penyelenggaraan Jalan** yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga untuk Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 57.394 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat) miliar atau 21 (dua puluh satu) % dari target pendanaan Renstra 2015 – 2019 yaitu Rp. 278.117 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh belas) miliar, Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 38.235 (tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) miliar (14 (empat belas) %), perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 45.397 (empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) miliar (16 (enam belas) %), sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp. 41.673 (empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tiga) miliar (15 (lima belas) %), dan tahun 2019 sebesar Rp. 44.334 (empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat) miliar (16 (enam belas) %). Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019

terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 82% (delapan puluh dua) atau sebesar Rp. 227.033 (dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh tiga) miliar.

3. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Pencapaian target sasaran pembangunan permukiman memerlukan pendanaan sekitar Rp. 832 (delapan ratus tiga puluh dua) triliun. Hal ini merupakan target nasional yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta. Meskipun demikian, rencana anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian PUPR, dalam hal ini Ditjen Cipta Karya, pada Renstra PUPR berjumlah Rp. 128.106 (seratus dua puluh delapan ribu seratus enam) miliar, atau 14 (empat belas) % dari kebutuhan pendanaan. Oleh sebab itu, Kementerian PUPR fokus pada pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis.

Dalam upaya pencapaian target sasaran pembangunan permukiman, Ditjen Cipta Karya telah mengupayakan skema pendanaan non APBN, salah satunya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada tahun 2015-2017, Ditjen Cipta Karya telah melaksanakan kerjasama dengan 6 (enam) perusahaan dengan besaran dana Rp. 8 triliun yang dialokasikan untuk kegiatan fisik dan pelatihan bidang keciptakarya. Pendanaan bidang Cipta Karya didukung oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor air minum dan sanitasi. Pengalokasian DAK untuk sektor air minum dan sanitasi bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat di kab/kota terhadap air minum dan sanitasi. Hingga tahun 2017, alokasi DAK untuk air minum dan sanitasi mencapai Rp. 8,4 (delapan koma empat) triliun.

Adanya direktif Presiden seperti pembangunan Venue Asian Games XVIII dan pengembangan kawasan perbatasan menyebabkan terjadinya pergeseran sasaran kegiatan. Di samping itu, juga terdapat perubahan nomenklatur dan satuan output yang disesuaikan dengan sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). Sedangkan alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman** yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, untuk tahun 2015 adalah sebesar 15 (lima belas) % atau sebesar Rp. 19.798 (sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 16.219 (enam belas ribu dua ratus sembilan belas) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 16.890 (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 16.109 (enam belas ribu seratus sembilan) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 17.068 (tujuh belas ribu enam puluh delapan) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan

Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 67 (enam puluh tujuh) % atau sebesar Rp. 86.084 (delapan puluh enam ribu delapan puluh empat) miliar.

4. Pengembangan Perumahan

Pada **Program Pengembangan Perumahan** terdapat perbedaan alokasi dana, yaitu sebesar Rp. 33.099 (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan) miliar, padahal untuk mencapai target RPJMN diperlukan alokasi dana sebagaimana tertuang dalam Renstra sebesar Rp. 184.663 (seratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam puluh tiga) miliar.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengembangan Perumahan** yang dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan untuk tahun 2015 adalah sebesar 4 (empat) % atau sebesar Rp. 7.735 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 4 (empat) % atau sebesar Rp. 7.716 (tujuh ribu tujuh ratus enam belas) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 4 (empat) % atau sebesar Rp. 8.149 (delapan ribu seratus empat puluh sembilan) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 5 (lima) % atau sebesar Rp. 9.634 (sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 5 (lima) % atau sebesar Rp. 8.870 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 23 (dua puluh tiga) % atau sebesar Rp. 42.104 (empat puluh dua ribu seratus empat) miliar.

5. Pengembangan Pembiayaan Perumahan

Kebutuhan pendanaan untuk **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan**, (diluar kebutuhan dana FLPP dan bantuan pembiayaan lainnya) adalah sebesar Rp. 1.923 (seribu sembilan ratus dua puluh tiga) miliar, sedangkan alokasi dalam RPJMN sebesar Rp. 1.049 (seribu empat puluh sembilan) miliar. Kebutuhan pendanaan Pembiayaan Perumahan tersebut sudah termasuk dana PNPB dari BLU Pusat Pembiayaan Perumahan yang diperkirakan sebesar Rp. 1.132 (seribu seratus tiga puluh dua) miliar. Selain itu kebutuhan pendanaan untuk memfasilitasi pembiayaan 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) unit rumah yang merupakan target RPJMN yaitu sebesar Rp. 164.492 (seratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) miliar tidak dialokasikan dalam RPJMN. Hal ini mengingat kebutuhan pendanaan tersebut sudah dialokasikan dalam BA 999.03 dan BA 999.07 karena termasuk dalam kategori investasi pemerintah dan belanja subsidi.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan** yang dilaksanakan oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan untuk tahun 2015 adalah sebesar 29

(dua puluh sembilan) % atau sebesar Rp. 559 (lima ratus lima puluh sembilan) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 22 (dua puluh dua) % atau sebesar Rp. 215 (dua ratus lima belas) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 12 (dua belas)% atau sebesar Rp. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 14 (empat belas) % atau sebesar Rp. 262 (dua ratus enam puluh dua) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 258 (dua ratus lima puluh delapan) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 80 (delapan puluh) % atau sebesar Rp. 1.531 (seribu lima ratus tiga puluh satu) miliar.

6. Pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur

Pada **Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur**, terdapat beberapa penyesuaian yaitu: 1) Beberapa sasaran di dalam RPJMN yang semula pada level *outcome* disesuaikan menjadi level *output* dalam Renstra; 2) Penyesuaian sasaran dan satuan yang terdapat di dalam RPJMN dan Renstra dari sisi nomenklatur, yaitu sasaran: “Jumlah Badan Usaha” dalam RPJMN disesuaikan menjadi sasaran: “Tingkat BUK yang berkualifikasi besar” dalam Renstra. Adapun untuk target disesuaikan dengan melakukan konversi; 3) Kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3.558 (tiga ribu lima ratus lima puluh delapan) miliar di dalam RPJMN belum termasuk anggaran untuk komponen dukungan manajemen, oleh karenanya dilakukan penyesuaian dengan menambahkan anggaran untuk dukungan manajemen, sedangkan kebutuhan sesungguhnya adalah sebesar Rp. 5.743 (lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga) miliar yang sudah mencakup kebutuhan anggaran untuk target RPJMN dan dukungan manajemen.

Realisasi pendanaan untuk **Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitas Pengusahaan Infrastruktur** yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Konstruksi, untuk tahun 2015 adalah sebesar 27 (dua puluh tujuh) % atau sebesar Rp. 581.214 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat belas) juta, tahun 2016 adalah sebesar 26 (dua puluh enam) % atau sebesar Rp. 566.452 (lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua) juta, perkiraan realisasi tahun 2017 adalah sebesar 15 (lima belas) % atau sebesar Rp. 320.423 (tiga ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh tiga) juta, sedangkan proyeksi realisasi untuk Tahun 2018 adalah sebesar 16 (enam belas) % atau sebesar Rp. 338.716 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas) juta, dan tahun 2019 adalah sebesar 16 (enam belas) % atau sebesar Rp. 338.716 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas) juta. Total realisasi dan perkiraan realisasi hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 101 (seratus satu)

% atau sebesar Rp. 2.145.521 (dua juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh satu) juta.

7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pada **Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah**, terdapat perbedaan struktur *output* dan pendanaan dalam Renstra dan RPJMN diantaranya disebabkan: 1) adanya perbedaan struktur organisasi dengan yang tercantum dalam RPJMN yaitu semula terdiri dari 6 (enam) unit Eselon II menjadi sebanyak 5 (lima) unit Eselon II, hal ini berpengaruh terhadap struktur *output* dan targetnya; 2) adanya muatan pekerjaan pengembangan wilayah strategis termasuk inkubasinya serta fasilitasi pengadaan tanah, hal ini berimplikasi perlunya penambahan dana.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah** yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, untuk Tahun 2015 adalah sebesar 10 (sepuluh) % atau sebesar Rp. 525 (lima ratus dua puluh lima) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 7 (tujuh) % atau sebesar Rp. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 5 (lima) % atau sebesar Rp. 256 (dua ratus lima puluh enam) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 5 (lima) % atau sebesar Rp. 248 (dua ratus empat puluh delapan) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 5 (lima) % atau sebesar Rp. 282 (dua ratus delapan puluh dua) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 31 (tiga puluh satu) % atau sebesar Rp. 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) miliar.

8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian PUPR dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR** yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, untuk Tahun 2015 adalah sebesar 19 (sembilan belas) % atau sebesar Rp. 657 (enam ratus lima puluh tujuh) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 451 (empat ratus lima puluh satu) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 16 (enam belas) % atau sebesar Rp. 558 (lima ratus lima puluh delapan) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar Rp. 600 (enam ratus) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 18 (delapan belas) % atau sebesar Rp. 609 (enam ratus sembilan) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah

sebesar 84 (delapan puluh empat) % atau sebesar Rp. 2.875 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima) miliar.

9. Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR

Pada **Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, terdapat perbedaan dengan target sasaran RPJMN berdasarkan hasil penajaman yaitu terdapat beberapa penelitian yang melewati siklus penelitian dengan lengkap. Seperti diketahui bahwa proses penyusunan teknologi terdiri dari beberapa tahapan yaitu: naskah ilmiah, model sistem, model fisik, dan prototype. Beberapa teknologi dapat dihasilkan langsung dari tahapan naskah ilmiah langsung menjadi prototype, dalam kasus demikian maka akan mempercepat pencapaian output.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, untuk tahun 2015 adalah sebesar 0.44 (nol koma empat empat) % atau sebesar Rp 521 (lima ratus duapuluh satu) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 0.56 (nol koma lima enam) % atau sebesar Rp 547 (lima ratus empat puluh tujuh) miliar, alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 0.58 (nol koma lima delapan) % atau sebesar Rp 617 (enam ratus tujuh belas) miliar, sedangkan pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 0.57 (nol koma lima tujuh) % atau sebesar Rp 612 miliar (enam ratus dua belas), dan proyeksi tahun 2019 adalah sebesar Rp 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) miliar.

10. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

Pada **Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**, terdapat beberapa perbedaan dengan RPJMN diantaranya:

- 1) Adanya perubahan indikator kinerja dan target kinerja dalam Renstra Itjen matriks perubahan) yang didasari hasil pembahasan Perjanjian Kinerja Eselon I dengan Kementerian PAN dan RB pada tanggal 10 Juni 2017 yang mana Indikator Kinerja Itjen terlalu sempit dan sulit untuk diukur, sehingga dikhawatirkan tidak mampu menggambarkan kontribusi kegiatan Eselon 2, sehingga perubahan indikator kinerja tersebut berdampak pula pada perubahan nama kegiatan level Eselon 2;
- 2) Adanya perbedaan target pendanaan antara Renstra sebesar Rp. 608,82 (enam ratus delapan koma delapan dua) milyar dengan RPJMN Tahun 2015-2019 sebesar Rp. 413,80 (empat ratus tiga belas koma delapan nol) milyar, yang disebabkan Indikasi pendanaan belanja prioritas K/L dalam RPJMN Tahun 2015-2019 digunakan hanya untuk mendanai kegiatan teknis Itjen, diluar kegiatan layanan

berupa belanja gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan operasional perkantoran .

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, untuk tahun 2015 adalah sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar Rp. 105 (seratus lima) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 18 (delapan belas) % atau sebesar Rp. 108 (seratus delapan) miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar 105 (seratus lima) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 17 (tujuh belas) % atau sebesar Rp. 105 (seratus lima) miliar, dan Tahun 2019 adalah sebesar 19 (sembilan belas) % atau sebesar 115 (seratus lima belas) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 88 (delapan puluh delapan) % atau sebesar Rp. 538 (lima ratus tiga puluh delapan) miliar.

11. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR

Untuk **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR**, terdapat perbedaan pagu anggaran yaitu dalam Renstra sebesar Rp. 3.451 (tiga ribu empat ratus lima puluh satu) miliar sedangkan dalam RPJMN sebesar Rp. 2.429 (dua ribu empat ratus dua puluh sembilan) miliar, hal ini disebabkan dalam RPJMN belum memasukan biaya pembayaran gaji, tunjangan, operasional perkantoran serta kegiatan dukungan lainnya. Selain itu terdapat perbedaan struktur nomenklatur kegiatan, sasaran kinerja, indikator serta target pada RPJMN dengan Renstra disebabkan Struktur Organisasi sekarang berbeda dengan struktur yang diusulkan pada waktu penyusunan RPJMN.

Alokasi pendanaan dan proyeksi pendanaan untuk **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang PUPR** yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan SDM, untuk tahun 2015 adalah sebesar 16 (enam belas) % atau sebesar Rp. 537 (lima ratus tiga puluh tujuh) miliar, tahun 2016 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 433 miliar, perkiraan alokasi pendanaan tahun 2017 adalah sebesar 13 (tiga belas) % atau sebesar Rp. 454 (empat ratus lima puluh empat) miliar, sedangkan proyeksi pendanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 14 (empat belas) % atau sebesar Rp. 495 (empat ratus sembilan puluh lima) miliar, dan tahun 2019 adalah sebesar 15 (lima belas) % atau sebesar Rp. 512 (lima ratus dua belas) miliar. Total pendanaan dan proyeksi pendanaan hingga tahun 2019 terhadap target pendanaan Renstra Tahun 2015-2019 adalah sebesar 70 (tujuh puluh) % atau sebesar Rp. 2.431 (dua ribu empat ratus tiga puluh satu) miliar.